

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU**  
**ABORSI KARENA PAKSAAN**



Diajukan oleh :

**FAYZA NOOR ANISA**

**NIM. 2010211220018**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Maret 2023**

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU**  
**ABORSI KARENA PAKSAAN**



Diajukan oleh :

**FAYZA NOOR ANISA**

**NIM. 2010211220018**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**  
**TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI  
KARENA PAKSAAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**FAYZA NOOR ANISA**

**NIM. 2010211220018**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**


**Banjarmasin, Maret 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM DIUJI

LEMBAR PERSETUJUAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI  
KARENA PAKSAAN

Diajukan oleh  
**FAYZA NOOR ANISA**  
NIM.2010211220018

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 27 Februari 2024

Dosen Pembimbing,  
  
**Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**  
NIP. 196804141994122001

Diketahui  
Banjarmasin, 27 Februari 2024  
Ketua Program Studi Hukum  
  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

iv

## LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH DI UJI

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI**  
**KARENA PAKSAAN**

Diajukan oleh  
**FAYZA NOOR ANISA**  
**NIM.2010211220018**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu, 20 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**  
**NIP. 196804141994122001**

Diketahui  
Banjarmasin, 25 Maret 2024  
Ketua Program Studi Hukum

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

v

# LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI  
KARENA PAKSAAN

Diajukan oleh:

FAYZA NOOR ANISA

NIM. 2010211220018

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 180/UNB.1.11-SP/2024

Tanggal : 26 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu, 20 Maret 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua / Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
Sekretaris / Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 343/UN8.1.11/S8/2024

Tanggal : 13 Maret 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fayza Noor Anisa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220018  
Tempat Tanggal Lahir : Banua Kepingang, 17 Februari 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum  
Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

#### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI KARENA PAKSAAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan - kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Maret 2024

mbuat pernyataan,



NIM. 2010211220018

## MOTO

*Ut sementem faceris ita metes*  
(Adagium Hukum)

*Whatever it is, cherish it while it's next to you*

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang – orang yang kucintai dan kusayangi:**

#### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Abdul Mujib** dan **Nurul Hikmah (almarhum)**, yang telah melahirkan, merawat, mendidik serta melindungi sejak bayi sampai dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa dan harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya ketulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda selalu diberi kesehatan dan dilindungi dalam lindungan Allah SWT, serta Ibunda di lapangkan kuburnya serta diterima amal ibadah Ibunda, walaupun Ibunda tidak dapat menyaksikan ananda nanti wisuda seperti yang sering kita bayangkan berdua, tetapi ananda percaya ibunda akan selalu ada dan menjaga ananda dari Surga sana hanya saja ketegaran kita yang berbeda. Karena kehangatan cinta dan kebaikan yang Ibunda tinggalkan tetap kami rasakan, lalu kekosongan akan kami jadikan ruang untuk menitipkan doa dan harapan.

#### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Terima kasih atas ilmu yang Ibu berikan baik dalam pembelajaran di kelas ataupun saat bimbingan skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.

## RINGKASAN

Fayza Noor Anisa. Februari 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI KARENA PAKSAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 halaman.  
Pembimbing : Prof. Dr. Diana Haiti, SH.,M.H.

Indonesia sekarang banyak bermunculan kasus – kasus tentang aborsi paksa yang patut untuk dilihat dan ditangani dengan baik, kasus – kasus yang muncul menunjukkan adanya suatu regulasi hukum yang bisa menjerat para penyintas aborsi paksa dengan jerat pidana. Komnas Perempuan mencatat ada 147 kasus pemaksaan aborsi dari tahun 2016 – 2021 yang diadukan ke Komnas Perempuan. Angka tersebut hanyalah angka yang terkuak tidak dengan banyak kasus lain yang tidak dilaporkan. Aborsi paksa merupakan tindakan aborsi dengan paksaan dan terkadang menggunakan kekerasan. Paksaan ini dapat berasal dari tekanan dari pasangan, suami, orang tua, keluarga, dirinya pribadi, sekolah, agama, bahkan masyarakat secara umum. Pemaksaan aborsi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang berhasil diidentifikasi oleh Komnas Perempuan berdasarkan temuan fakta kejadian dan definisi yang dikembangkan dari peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional. Ada berbagai macam – macam undang – undang yang mengatur tentang aborsi. *Pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa pasal yang berkenaan dengan aborsi yakni Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348. Dalam pasal 346 KUHP secara terang - terangan mengatur bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. *Kedua*, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juga mengatur tentang larangan aborsi yaitu dari pasal 463 hingga pasal 465. Dalam pasal tersebut juga menegaskan larangan aborsi dan pemidanaan bagi yang melakukan aborsi, dan memuat juga pengecualian yaitu untuk korban pemerkosaan dan kekerasan seksual yang menyebabkan adanya kedaruratan medis maka aborsi diperbolehkan. *Ketiga*, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. UU Kesehatan dalam pasal 60 kembali menegaskan larangan aborsi, namun terdapat pengecualian yang mana aborsi dibolehkan kepada korban pemerkosaan yang mana kehamilan tersebut membuat trauma psikologi bagi korban pemerkosaan dan adanya kedaruratan medis yang terdeteksi secara dini pada kehamilan seorang perempuan yang dapat membahayakan janin dan Ibu yang mengandung maka aborsi dapat dilegalkan. Peraturan – peraturan tersebut dapat dikenakan terhadap siapapun perempuan yang melakukan aborsi tetapi tidak memenuhi pengecualian yang ada pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Misalnya kasus yang terjadi adalah kasus putusan PN Muarabulian, Batanghari, Jambi Nomor

5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. Terpidana WA yaitu seorang anak yang berusia 15 tahun yang didakwa melakukan kejahatan/tindak pidana aborsi terhadap anak, di mana hal ini diatur dalam Pasal 77 A j.o Pasal 45 UU Perlindungan Anak. Dalam hal ini, WA dipidana 6 (enam) bulan penjara mengingat melakukan aborsi dan WA hamil oleh kakak kandungnya, AA yang berusia 18 tahun. Seperti dijelaskan di bagian awal, di mana di Indonesia, aborsi pada dasarnya diatur berdasarkan regulasi atas UU Kesehatan dan juga diatur dalam PP 61/2014. Di mana UU ini mengatur secara tegas bahwa aborsi dilarang (Pasal 60 ayat 1), dan dapat diperkecualikan berdasarkan hal berikut yaitu kedaruratan medis (termasuk dalam hal ini mengancam nyawa seorang ibu) dan kehamilan sebagai dampak dari perkosaan inses sehingga menimbulkan traumatic atau beban psikis bagi korban. Dalam kasus ini korban dipaksa diminimalkan ramuan jamu yang dapat menggugurkan kandungannya. Selain kasus di atas ditemui juga kasus di Kalimantan Barat di mana Pembina Yayasan memperkosa anak yayasannya dan mengakibatkan kehamilan. Dan juga menyuruh korban untuk melakukan aborsi. Korban dalam keadaan bingung dan terdesak pun mau mengikuti kehendak pelaku untuk melakukan aborsi pada sebuah salon di Jakarta. Oleh karena itu, aturan yang jelas tentang pemaksaan aborsi sangatlah krusial. Sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, aturan ini diharapkan dicantumkan dalam UU TPKS. Dengan begitu, penanganan kasus kekerasan seksual serta pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual, termasuk pelaku aborsi karena paksaan, dapat lebih komprehensif. Namun sayangnya aborsi paksa tidak dimasukkan dalam jenis kekerasan seksual dalam UU TPKS, sehingga masih adanya kerentanan yang sangat dapat terjadi bagi pelaku aborsi karena paksaan untuk dipidana. Berdasarkan kasus di atas maka ada sebuah pertanyaan muncul apakah seorang perempuan yang melakukan aborsi karena paksaan pihak luar bisa dianggap seorang korban tindak pidana, atau malahan mereka tetap dianggap sebagai seorang pelaku tindak pidana karena telah menggugurkan kandungannya tanpa termasuk sebagai hal – hal yang dikecualikan dalam undang – undang. Hal ini harus diteliti dengan melihat dari sudut pandang viktimologi. Batasan korban yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dan Pasal 1 angka (3) Undang- Undang No. 31 Tahun 2014, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Namun jika seorang perempuan mengalami paksaan secara mental yang membuat dirinya tidak ada pilihan selain mengikuti kehendak orang sekitar untuk melakukan aborsi, yang membuat seorang perempuan mengalami keadaan di mana dia tidak bisa membuat keputusan yang benar, dan bergantung akan orang – orang disekitarnya, maka perlu diperhatikan bahwa perempuan tersebut juga sebagai korban tindak pidana. Seseorang yang mengalami penderitaan mental pun patut dianggap sebagai korban, sehingga sudah seharusnya mereka terhindar dari ancaman pidanaan pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 463 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Terbuktinya seorang perempuan yang melakukan aborsi karena adanya unsur paksaan dari pihak luar sebagai seorang korban tindak pidana, selanjutnya diperlukanlah sebuah perlindungan hukum terhadap mereka, agar tidak terjerat ancaman pemidanaan, dikarenakan undang – undang yang berlaku sekarang masih memuat celah bagi perempuan korban aborsi paksa dipidana. Perlindungan hukum yang sulit dihadapi penyintas aborsi paksa adalah mereka yang melakukan aborsi karena adanya perkosaan atau kekerasan seksual. Mereka cenderung kesulitan dalam membuktikan adanya kekerasan seksual atau pun perkosaan dalam relasi hubungan pacaran maupun rumah tangga. Ditambah dengan pasal pemidanaan bagi perempuan yang melakukan aborsi pada pasal 463 ayat (1) KUHP Baru yang bisa membuat penyintas aborsi paksa dipidana atau turut dipidana. Walaupun terdapat pengecualian dalam pasal 463 ayat (2) terhadap mereka yang merupakan korban perkosaan dan kekerasan seksual atau pada kehamilan yang memiliki kedaruratan medis. Namun, kembali lagi tadi perempuan seringkali akan kesulitan dalam membuktikan hal tersebut, aparat penegak hukum hanya menilai aborsi yang dilakukan seorang perempuan tersebut yang dirasa patut untuk dipidana. Selain itu, maksud kedaruratan medis dalam pasal 463 ayat (2) pun hanya merujuk kepada kesehatan fisik seorang perempuan tidak adanya pertimbangan kesehatan mental bagi perempuan yang melakukan aborsi. Mungkin jika ada pertimbangan tentang kesehatan mental seorang perempuan yang melakukan aborsi bisa mengurangi risiko pemidanaan bagi pelaku aborsi karena paksaan. Adanya perlindungan hukum bagi pelaku aborsi karena paksaan sangatlah dibutuhkan karena demi melindungi hak korban sebagai korban tindak pidana juga supaya tidak terjadinya korban yang terpidana akibat masih kurangnya hukum untuk melindungi seorang korban. Oleh karena, aturan khusus mengenai pemaksaan aborsi menjadi penting dan dibutuhkan.



## ABSTRAK

Fayza Noor Anisa. Februari 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI KARENA PAKSAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 halaman.  
Pembimbing : Prof. Dr. Diana Haiti, SH.,M.H.

Aborsi paksa merupakan tindakan aborsi dengan paksaan dan terkadang menggunakan kekerasan. Paksaan ini dapat berasal dari tekanan dari pasangan, suami, orang tua, keluarga, dirinya pribadi, sekolah, agama, bahkan masyarakat secara umum. Pemaksaan aborsi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang berhasil diidentifikasi oleh Komnas Perempuan berdasarkan temuan fakta kejadian dan definisi yang dikembangkan dari peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional. Komnas Perempuan mencatat ada 147 kasus pemaksaan aborsi dari tahun 2016 – 2021 yang diadukan ke Komnas Perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian preskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) yang dianalisa sedemikian rupa untuk menjawab permasalahan yang ada.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, seseorang yang melakukan aborsi secara paksaan pihak luar baik paksaan fisik maupun mental patut dianggap sebagai korban tindak pidana yang seharusnya terhindar dari pemidanaan dan mendapatkan perlindungan hukum. **Kedua**, Urgensi perlindungan hukum terhadap korban aborsi paksa ini masih bias terpidananya pelaku aborsi karena paksaan pihak luar sehingga pentinglah harus ada aturan mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban aborsi paksa guna memberikan perlindungan secara komperhensif terhadap korban untuk mencegah kerugian yang didapatkan korban, oleh karena belum adanya undang – undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban aborsi paksa sehingga mereka bisa menjadi terpidana karena tidak mendapatkan pengecualian dalam undang – undang.

**Kata Kunci** : Perlindungan hukum, korban, pelaku, aborsi paksa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.*

*Salam Sejahtera bagi kita semua*

*Shalom,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya,*

*Salam Kebajikan,*

*Salam Literasi dan Salam Sehat.*

Sebuah kegembiraan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI KARENA PAKSAAN”** sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis/peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan

bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis/peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebajikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis/peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:


1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis/peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan

penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;

4. **Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
5. Seluruh Dosen PK Hukum Pidana yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Pidana, khususnya kepada penulis/peneliti sendiri;
6. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran, staf dan tenaga administrasi, akademik dan perpustakaan yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
7. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis/peneliti, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyanyangi dan membimbing serta mendoakan penulis/peneliti.
8. Kepada sahabat – sahabat saya yaitu Eka, Janah, Rahmi, Lian, Wana, Desy, Yaya, Dinda, Ka Juwi, Ka Depi, yang sudah menjadi sahabat penulis dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak atas dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
9. Teman-teman angkatan 2020 dari seluruh program kekhususan lainnya yang sudah menjadi teman penulis dalam masa perkuliahan saling

mendukung satu sama lain dan sebagai tempat berbagi cerita, yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


10. Teman-teman satu organisasi di KSI AL MIZAN FH ULM yang berjuang bersama – sama dalam mengsucceskan suatu acara keorganisasian.
11. Kepada Grup SEVENTEEN yang sudah menjadi pelarian penulis saat kejenuhan melanda, menjadi teman di kala bulan benderang dan kesunyian angin membawa kepedihan, menjadi tempat penulis untuk melepas stress dengan tertawa bersama.
12. Dan kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sampai saat ini dengan banyaknya tantangan dan hal – hal yang tidak sesuai ekspektasi. Terima kasih sudah menjadi diri sendiri dalam keadaan apapun. Kamu hebat.



## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI KARENA PAKSAAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM DIUJI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH DIUJI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	viii
MOTO.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERUNDANG - UNDANGAN.....	xx
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tindak Pidana.....	16
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
C. Perlindungan Hukum.....	21
D. Pengertian Aborsi.....	26

E. Pengertian Korban.....	31
F. Pengertian Pelaku.....	33
G. Pengertian Daya Paksa.....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Penetapan Pelaku Aborsi Karena Paksaan sebagai Korban Tindak Pidana.....	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Karena Paksaan.....	47
<b>BAB IV.....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>63</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

### Undang – Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

